



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Pasal 1416 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional; dan
- b. Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB II

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 3

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, dan anggaran pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia regional, provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, administrasi umum, sistem dan prosedur, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, dan perpustakaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia regional, provinsi dan kabupaten/kota; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri Dalam Negeri dan/atau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;
- c. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lurah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, dan anggaran, urusan ketatausahaan, keuangan, persuratan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana dan prasarana, layanan kesehatan, perpustakaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana dan prasarana, layanan kesehatan, serta perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi, rekonsiliasi pelaporan keuangan dan aset, serta penyiapan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan urusan kepegawaian.
- (4) Subbagian Rumah Tangga dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana dan prasarana, layanan kesehatan, dan perpustakaan.

Pasal 10

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas.

Pasal 11

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program teknis pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;
- c. penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;
- d. pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 12

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas terdiri atas:

- a. Seksi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Seksi Kompetensi Administrator; dan
- c. Seksi Kompetensi Pengawas.

Pasal 13

- (1) Seksi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program teknis, penyiapan penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi dan penyiapan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Seksi Kompetensi Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program teknis, penyiapan penyelenggaraan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi dan penyiapan uji kompetensi Jabatan Administrator.

- (3) Seksi Kompetensi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program teknis, penyiapan penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi dan penyiapan uji kompetensi Jabatan Pengawas.

Pasal 14

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Lurah dan uji kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, dan Lurah.

Pasal 15

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lurah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program teknis pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Lurah;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Lurah;
- c. penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, dan Lurah;
- d. pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

- penyelenggaraan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Lurah;
- e. pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, dan Lurah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 16

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lurah terdiri atas:

- a. Seksi Kompetensi Jabatan Fungsional;
- b. Seksi Kompetensi Pelaksana; dan
- c. Seksi Kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lurah.

Pasal 17

- (1) Seksi Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan program teknis, penyiapan penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi dan penyiapan uji kompetensi Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi Kompetensi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan program teknis, penyiapan penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi Jabatan Pelaksana.
- (3) Seksi Kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lurah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan program teknis, penyiapan penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pengembangan kompetensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Lurah serta penyiapan uji kompetensi Jabatan Lurah.

BAB III

BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengembangan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

Pasal 19

Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan dan fasilitasi penyelenggaraan, uji kompetensi, kerjasama, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, dan anggaran pengembangan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan kerja sama pengembangan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana, prasarana, layanan kesehatan dan perpustakaan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- g. pelaksanaan tugas fungsi lainnya yang diberikan Menteri Dalam Negeri dan/atau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Polisi Pamong Praja;
- c. Seksi Pemadam Kebakaran;
- d. Seksi Dukungan Teknis Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan program, dan anggaran, urusan ketatausahaan, keuangan, persuratan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, perpustakaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan.
- (2) Seksi Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, kerjasama, dan pelaporan pengembangan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, kerjasama, dan pelaporan pengembangan kompetensi aparatur Pemadam Kebakaran.
- (4) Seksi Dukungan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, serta kerjasama aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atau Kepala Balai yang bersangkutan.
- (5) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pusat, Kepala Balai, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

- (1) Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional adalah jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai adalah jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Pusat adalah jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 28

Kepala Pusat, Kepala Balai, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 29

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, jumlah dan lokasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar; dan
 - b. 1 (satu) Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Rokan Hilir.
- (2) Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Balai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Dalam Negeri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dan Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Perubahan atas materi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional; dan
3. Pasal I, angka 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1302.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI
NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi berkedudukan di Bukittinggi dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Provinsi Aceh;
 - b. Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Provinsi Riau;
 - e. Provinsi Jambi;
 - f. Provinsi Bengkulu;
 - g. Provinsi Sumatera Selatan;
 - h. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - i. Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung berkedudukan di Bandung dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Provinsi Lampung;
 - b. Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Provinsi Jawa Barat;
 - d. Provinsi Banten;
 - e. Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Provinsi Kalimantan Selatan;
 - h. Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - i. Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - b. Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Provinsi Jawa Timur;
 - d. Provinsi Bali;
 - e. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

- f. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi:
- a. Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Provinsi Sulawesi Barat;
 - f. Provinsi Gorontalo;
 - g. Provinsi Maluku;
 - h. Provinsi Maluku Utara;
 - i. Provinsi Papua; dan
 - j. Provinsi Papua Barat.
5. Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkedudukan di Rokan Hilir dengan wilayah kerja meliputi provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd


TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO